

# **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”**

## ***“CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONNEL OF THE CRIMINAL ACTS ABUSE OF CHILDREN UNDER AGE”***

**MUHAMMAD ARIGHI NUGROHO  
KAYUS K. LEWOLEBA**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Jakarta Selatan 12450  
Arighiarg@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja tetapi sering juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Anak-anak menjadi korban tindak pidana baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non fisik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur; kedua, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur; ketiga, pertanggungjawaban pidana serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui penerapan asas-asas serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur Putusan Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN terbukti bahwa pelaku tindak pidana bersalah dan telah melakukan pencabula terhadap 13 orang anak dibawah umur, perbuatan ini terjadi karna ada nya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan. Dan pelaku pertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan putusan pengadilan dengan menghukum pelaku atas nama Fajarudin alias Udin Sumarso Pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.

**Kata Kunci: Pencabulan, Tindak Pidana, Anak**

## ABSTRACT

*The crime of sexual immorality is a part of the crime of decency, where the obscene act does not only occur to adults but also often occurs to minors. Children who become victims of criminal acts, either directly or indirectly, experience various disturbances to themselves, both physically and non-physically. The objectives of this study are as follows: first, to find out what factors cause the crime of sexual abuse against minors; second, to find out the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of child molestation; third, criminal responsibility and forms of legal protection for victims of criminal acts of child sexual abuse. This writing uses a normative juridical approach to determine the application of the principles and norms contained in statutory regulations. For the source of legal materials used in this writing consists of secondary legal materials, primary legal materials, and tertiary legal materials. The materials used in this research are library materials, books, documents and other sources. Based on the research that has been done by the author, the results show that the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of child molestation under the age of the Decision Number: 80 / Pid.SUS / 2017 / PN is proven that the perpetrator of the crime is guilty and has committed abuses against 13 minors. , This dressing occurs because there are several factors that influence the occurrence of the criminal act of sexual immorality. And the perpetrator is responsible for his actions in accordance with the court's decision by punishing the perpetrator on behalf of Fajarudin alias Udin Sumarso. Criminal imprisonment, fines and has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of sexual immorality based on witness testimony, instructions and testimony of the defendant.*

**Keywords: Fornication, Crime, Children**

### A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah salah satu bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>1</sup>

Anak juga sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak anak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh berkembang secara utuh baik untuk fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak anak tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm. 1

---

<sup>2</sup> Rachmat Hrun, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015

Kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa saja, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual juga biasanya sering terjadi di lingkungan perusahaan, perkantoran atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi bahkan ada yang terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan semakin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi berlipat ganda.<sup>3</sup> Perbuatan ini telah melanggar Pasal 76 Huruf i UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.<sup>4</sup>

Kejahatan juga dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sering terjadi hampir pada setiap

masyarakat, dan sifat dari kejahatan adalah merugikan, jadi wajar hal nya jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun dengan demikian hampir setiap hari masyarakat banyak sekali dihadapkan pada berita-berita dan pembicaraan yang meyangkut masalah kriminalitas, yang dimana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambahnya dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.<sup>5</sup>Kejahatan seksual yang sering terjadi adalah salah satu contohnya Pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur. Dan pencabulan anak merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pencabulan anak adalah salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus pencabulan terhadap anak terus berkembang sampai dengan saat ini. Salah satu contoh tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Karanganyar, dengan pelaku bernama Fajarudin Alias Udin Bin Sumarso (29 Tahun) dan korban lebih dari satu orang.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar Negara), yang mengaruh kepada keadilan, demi terwujudnya tata

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama. Hlm.7-8

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76 huruf i.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama. hlm.7-8.

damai, dengan tujuan memanusikan manusia dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk hukum publik yang dibagi menjadi dua yaitu pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang mengambil dari *Wetboek Van Strafrecht* (Wvs) dari belanda atas asas Kondordansi yang mulai berlaku secara resmi menjadi Undang-Undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. KUHP sendiri merupakan induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia, selain itu peraturan hukum pidana juga tersebar diluar KUHP salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana mana yang aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :<sup>7</sup>

#### 1. Tindak Pidana Materil (*Materiel Delict*)

---

<sup>6</sup>O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hlm. 121.

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.7.

Tindak pidana yang di maksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*Materiel Delict*).

#### 2. Tindak Pidana Formal (*Formeel Delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*Formeel Delict*).

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :<sup>8</sup>

- 1) Sifat Melanggar Hukum
- 2) Kualitas si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan kewajiban-kewajiban tersebut

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.183.

memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>Aturan mengenai pertanggungjawaban bukan merupakan standard perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.<sup>10</sup>Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana.Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.<sup>12</sup> Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika dia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>13</sup>Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Ataupun dengan tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang

bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah apakah Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam hal penelitian hukum adalah penelitian hukum secara normatif (yuridisnormatif) dan penelitian hukum secara empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan serta menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang terkait seperti buku, skripsi, jurnal, berita media massa, baik cetak maupun internet.

---

<sup>9</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana. 2011.hal.20

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.20

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Kencana, 2011. Hal.155

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Op.Cit*, hal.20

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.155

Ada pun sumber data penelitian ini berupa sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber bahan hukum primair yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Didalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang menjadi peraturan hukum yang utama perlindungan anak Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sumber bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri atas jurnal hukum, buku teks, yurisprudensi, pendapat para pakar terkait pembedaan, tindak pidana narkoba, maupun ilmu hukum secara umum. Serta sumber bahan hukum tersier yang terdiri atas bahan hukum yang bersumber pada kamus hukum serta ensiklopedia terkait pertanggungjawaban pidana pencabulan anak dibawah umur maupun ilmu hukum secara umum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Penulis akan berfokus pada permasalahan faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dibawah umur.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya**

#### **tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur**

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dikategorikan pada bentuk kejahatan kesusilaan. Kesusilaan yaitu norma kesusilaan yang memiliki arti aturan sosial yang mengatur tentang cara berperilaku manusia yang secara umum bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Yang dapat di simpulkan bahwa kesusilaan adalah tingkah laku, perbuatan, percakapan apapun itu harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerkosaan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual kepada orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan atau tidak berdaya seperti anak-anak baik pria atau wanita yang dilakukan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pengertian pemerkosaan berasal dari bahasa cabul, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang kotor, keji sifatnya, tidak sesuai dengan sopan santun, tidak susila.

Pada dasarnya pemerkosaan terjadi karena adanya penyimpangan dari kondisi kejiwaan pelaku dan penyimpangan ini bisa terjadi karena penyakit kejiwaan, namun yang sangat mempengaruhi adalah dampak negatif dari globalisasi. Pemerkosaan pada umumnya yang menjadi sasaran nya adalah anak-anak yang dijadikan salah satu objek pelampiasan nafsu birahi yang tidak terkendali pelaku tindak pidana. Sehingga sangatlah diperlukan peraturan perundang-

undangan untuk melindungi tindak pidana tersebut.

Kasus tindak pidana pencabulan sudah tidak asing lagi di Indonesia, bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun banyak sekali kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur salah satunya terjadi di Karanganyar yang dilakukan pelaku terhadap 13 (tiga belas) anak dibawah umur. Dilihat dari kasus yang ada di Karanganyar ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yaitu :

#### 1. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang dengan mudah dapat berpengaruh untuk seseorang melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya.

Berdasarkan kasus di Karanganyar, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena adanya faktor rendahnya pendidikan. Akibat dari rendahnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang memiliki kekurangan dalam wawasan dan pemahaman, sehingga pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Selain itu anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulannya ini juga merupakan korban dari orang tua *broken home* yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak dalam kesehariannya.

Selain faktor pendidikan, faktor rendahnya ekonomi dan salah satunya pengangguran yang dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

#### 2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal.

Lingkungan tempat tinggal seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosial seseorang tidak akan lepas dari lingkungan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Karanganyar pelaku mengaku pernah mengalami dipegang alat kelaminnya oleh seniornya, sesama santri ketika di pondok pesantren di Jepara sehingga berpengaruh pada kehidupan terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut terdakwa mendapatkan pikiran untuk melakukan hal yang sama yaitu melakukan kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di lingkungan kehidupannya yang melibatkan 13 (tiga belas) anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku.

Faktor lingkungan ini termasuk dari faktor internal yang berasal dari pribadi yang tadi dialami oleh pelaku semasa pelaku di pesantren di Jepara dan faktor eksternal yang berasal dari luar pribadi pelaku.

#### 3. Faktor Teknologi.

Perkembangan zaman tidak jauh-jauh dari perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan. Pengaruh dari perkembangan teknologi ini meliputi dua sisi yaitu pengaruh

positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak dari pengaruh teknologi ini kembali lagi ke diri pribadi kita masing-masing sebagai generasi yang merasakan dari perkembangan teknologi yang ada agar tetap bisa menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi tersebut.

Faktor teknologi ini sangatlah berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Dari perkembangan teknologi dampak positif atau dampak negatif semuanya kembali lagi ke pengguna teknologi tersebut. Agar tidak menimbulkan dampak negatif apabila pengguna teknologi tersebut adalah anak-anak maka sangatlah perlu pengawasan dari orang tua anak tersebut agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap anak. Setiap orang tua wajib mengawasi dan mengontrol semua aktifitas yang dilakukan oleh anak agar anak tidak melakukan hal yang menyimpang. Dalam kasus yang terjadi di Karanganyar ini ada terlihat jelas faktor dari teknologi ini karena disini pelaku terhadap para korban anak-anak sebelum melakukan tindakan pencabulan pelaku mengajak para korban menonton video porno terlebih dahulu baru pelaku melakukan tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

4. Faktor Minuman Keras (alkohol).

Kasus pencabulan sering terjadi karena adanya dampak dari minuman beralkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangatlah berbahaya karna dapat

menyebabkan hilangnya daya untuk menahan diri dari si peminum tersebut. Alkohol juga akan membahayakan orang yang jiwanya paling lemah. Minuman keras sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan, karena seseorang yang berada dalam pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar perbuatan apa yang telah dilakukannya, bagi orang yang mempunyai gangguan-gangguan seksualitasnya maka minuman alkohol yang telah melampaui batas dapat menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsu lagi dan akan mencari kepuasan seksual seperti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

5. Faktor Peranan Korban.

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan kejahatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan asusila. Dalam hal ini kadang kita tidak menyadari bahwa faktor utama yang sangat berpengaruh dalam merangsang orang untuk melakukan perbuatan jahat. Dalam sebuah kejahatan peranan korban lah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

## 2. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dan Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur**

### a) **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak**

## **Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur**

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur disini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kasus yang terjadi di Karanganyar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krgterdakwa dalam kasus ini bernama Fajarudin Alias Udin Bin Sumarso. Pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Kemudian mengenai kasus ini hakim menyatakan bahwa terdakwa Fajarudin Alias Udin Bin Sumarso terbukti sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukannya Perbuatan Cabul dalam hal tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) yaitu 13 (tiga belas) korban yang rata-rata masih dibawah umur.

Maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Pasal 82 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>14</sup>

Adapun pasal 76 huruf E Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>15</sup>

Pasal 82 ayat (4) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 82 Ayat 1

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 76 Huruf i

<sup>16</sup> *PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, Pasal 82 Ayat (4)

Pasal 76 Huruf d Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>17</sup>

Unsur-unsur yang harus di penuhi, berdasarkan Pasal 82 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

1) Setiap Orang/Setiap Orang

Sebagian pakar berpendapat bahwa barang siapa bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia, tetapi perlu di uraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas barang siapa harus jelas. Dengan kata lain unsur barang siapa/setiap orang menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barang siapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain kecuali manusia.<sup>18</sup>

Dengan demikian mengenai unsur “barang siapa/setiap orang” dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 80/Pid.SUS/2017/PN Krg dikaitkan dengan teori yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di

ketahui bahwa unsur “barang siapa/setiap orang” yaitu pelaku atau subjek tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat di artikan lain dari pada orang atau manusia, yaitu dalam kasus ini adalah FAJARUDIN alias UDIN bin SUMARSO, Umur 29 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Dk Ngrawoh RT03/RW XV Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Hal ini dapat di simpulkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa FAJARUDIN alias UDIN bin SUMARSO adalah merupakan subjek hukum dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa/ setiap orang.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

a) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan yang dimaksud yaitu suatu perbuatan yang di lakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Dalam Pasal 89 KUHP yang dimaksud kekerasan adalah

<sup>17</sup> *Op. Cit .*, Pasal 76 Huruf d.

<sup>18</sup> Sudarto, 1989, *Hukum Pidana*, hlm. 10

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruh oleh pelaku. memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan. Dan ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk di setubuhi. Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terbukti bahwa terdakwa (pelaku) mengancam korban 1 apabila tidak mau dicabuli/tidak mau mengikuti kemauan terdakwa (pelaku) maka korban akan di pukuli oleh pelaku. Dan terhadap korban 2 terdakwa (pelaku) mengancam korban apabila korban cerita ke orang lain maka korban akan di pukuli. Dengan ini unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi.

b) Memaksa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memaksa adalah :

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya

Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terbukti bahwa terdakwa (pelaku) memaksa para korban anak-anak untuk menuruti kemauan korban untuk melakukan tindak pidana pencabulan sedangkan korban anak-anak tidak mau.

c) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terbukti bahwa terdakwa (pelaku) melakukan tipu muslihat terhadap korban 10 dengan cara korban 10 diajak ke kamar korban dengan alasan mengambil stiker tetapi setelah korban 10 masuk ke kamar terdakwa (pelaku) malah menutup pintu kamar dan menguncinya lalu melakukan tindak pidana pencabulan. Dengan ini unsur adanya tipu muslihat terpenuhi.

d) Adanya serangkaian kebohongan

Serangkaian kebohongan adalah suatu kata

bohong tidak cukup, harus di pakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terbukti bahwa terdakwa (pelaku) melakukan serangkaian kebohongan terhadap korban 10 dengan menjanjikan akan memberikan korban 10 stiker.

e) Membujuk

Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, dan apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa suatu perbuatan “Membujuk” apabila dilakukan dengan cara-cara yaitu :

- Memakai nama palsu atau keadaan palsu
- Akal cerdas (tipu muslihat) atau
- Karangan perkataan bohong

Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terbukti bahwa terdakwa (pelaku) melakukan bujukan terhadap korban dengan kata-kata “ayo tak jak” (Ayo, saya

ajak melakukan perbuatan cabul) dan terhadap korban 1 terdakwa (pelaku) membujuk pelaku dengan memberikan uang sebesar Rp, 3.000 (Tiga ribu rupiah) dengan mengatakan “yo tak kei duwet go jajan” (ini saya kasih uang untuk jajan) sebagai upah atau imbalan. Dengan ini unsur Adanya bujukan terpenuhi.

3) Menimbulkan korban lebih dari satu

Terbukti dalam persidangan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak-anak lebih dari 1 (satu) orang di antaranya adalah Al Rayhan Filail, Korban 2, Korban 3, Korban 4, Korban 5, Korban 6, Korban 7, Korban 8, Korban 9, Korban 10, Korban 11, Korban 12, Korban 13.

Dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya terdakwa dapat di bebaskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya. Adapun persyaratan delik untuk dipidana, yaitu :

- a) Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab.
- b) Barang siapa mewujudkan strafbaar feit, dengan itu juga melakukan sesuatu yang disebut melawan hukum.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan terdakwa yaitu

terdakwa harus menjalankan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

**b). Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur**

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tapi tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa”. Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung maksudnya adalah tindakan langsung yang ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Tindakan langsung terhadap perlindungan anak seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu tindakan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem*

Menurut Abdul Hakim mengatakan bahwa Masalah perlindungan anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>20</sup>

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak juga berarti melindungi manusia yang membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa adalah merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan suatu bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan melakukan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan kita demi kepentingan nusa dan bangsa.

Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Arif Gosita pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk

---

*Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung 2008.

<sup>20</sup> Anna Annisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pidana Pencabulan Dikota Makasar*, [file:///C:/Users/user/Downloads/1649-3738-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1649-3738-1-PB%20(1).pdf)

mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>21</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsure-unsur, yaitu unsure tindakan melindungi, unsure-unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>22</sup>

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak. Secara umum kesejahteraan bagi anak bisa di artikan sebagai suatu bentuk kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik dari segi rohani, jasmani, dan sosial. Selain itu ada juga prinsip yang harus di pegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, dimana semua tindakan terkait dengan anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislative, yudikatif harus melihat

bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.<sup>23</sup>

Proses melakukan perlindungan terhadap anak penegak dan bantuan hukum sangat mempunyai peran penting. Maka dari itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakan hukum tetapi juga menegakkan keadilan.

Adapun penderitaan yang di derita korban sebagai dampak dari pencabulan dapat di bedakan menjadi :

- a) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kejahatan pencabulan, baik dimata masyarakat, lingkungan sekolah maupun bermain, terutama didalam keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

---

<sup>21</sup> Vani Rahmawati, *Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) <https://core.ac.uk/download/pdf/12349986.pdf>

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595

---

<sup>23</sup> Al'Adl, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan* (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), Vol 12, No 2(2020) <file:///C:/Users/user/Downloads/2914-7923-1-PB.pdf> , Medan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

- b) Penderitaan fisik, srtinya akibat pencabulan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya pada alat vital (kelamin) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan adanya organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lbih kasra dan kejam guna menaklukan perlawanan dari korban.

Perlindungan hukum terhadap anak di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undnag perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan undang-undang ini adalah sanksi uang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Selain perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan juga diperlukan peranan penting oleh Media massa maupun Instansi Pemerintah selama proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan.

Hakim dalam meminta kesaksian korban pencabulam harus dilaksanakann dalam ruangan tertutup dan tanoa menggunakan toga hakim, hal ini di lakukan agar psikologi dari korban tidak terganggu.

Perlindungan hukum di berikan kepada anak yang bersekolah dan sebagainya. Usaha perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah di upayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban pencabulan sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang di alami oleh anak tersebut.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dari berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Upaya perlidnungan hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Pencabulam, dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah. Pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi tindakan pidana khususnya pencabulan pada anak dibawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa

merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara.<sup>24</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta juga tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak juga berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>25</sup>

Upaya dari lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang sangat baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor penunjang dalam penegakan perlindungan anak ini adalah memperkuat antara lain: pertama faktor hukum, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat faktor masyarakat, kelima faktor kebudayaan.<sup>26</sup>

Segala upaya perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Yunicha Nita Hayim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar 2014.

<sup>25</sup> *Ejournal Kemsos.go.id*

<sup>26</sup> Zahara Elvi Lubis, (2017), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 9, No. 2, Desember 2017

<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis>

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta aturan-aturan lain yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ini seringkali menemui banyak hambatan, salah satunya yaitu hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga hak korban menjadi sering dikesampingkan, sangat disayangkan apalagi korban tersebut merupakan anak yang mempunyai jalan panjang untuk meraih masa depan juga merupakan para penerus bangsa dapat meraih prestasinya memajukan bangsa ini.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak yaitu infrastruktur yang minim, pendampingan sosial yang kurang dan tidak terjangkau, juga kesadaran keluarga yang kurang untuk menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan korban.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif masyarakat juga sangat berperan penting dalam membantu korban anak dalam melanjutkan hidupnya sebagaimana anak-anak biasanya sehingga menjadi hambatan besar apabila masyarakat ikut membuat spikis anak menjadi terganggu dengan cara-cara seperti membully, membuat kerluarg asnag korban maku, mengasingkan, dan juga terus membicarakan mengenai kejadian yang dialami sang anak.

Dalam upaya perlindungan hukum terjadi nya hambatan internal dari masyarakat seperti keenganan masyarakat untuk melakukan pengaduan bila terjadi kasus pencabulan karena hal ini merupakan perbuatan yang memalukan, sehingga kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Faktor masyarakat berarti perlu dilihat adanya kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri untuk menuju ketertiban dan kedamaian.

Dan ada juga hambatan eksternal Dari masyarakat adalah hambatan dalam pemeriksaan kejahatan perkosaan terhadap anak perempuan salah satunya yaitu minim saksi yang melihat langsung terjadinya kejahatan tersebut sehingga aparat hanya memiliki petunjuk dan barang bukti.

Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan yakni terhadap diri pelaku sudah cukup baik dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang di lakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawaban atas perbutannya.

Perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak korban pencabulan yang terjadi Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 64 ayat (1) Perlindungan Khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dnegan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 64 ayat (3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dna untuk menghindari labelisasi
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik difisik, metal, maupun sosial: dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam melakukan perlindungan hukum tidak lepas dari kawajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana termasuk tindak pidana pencabulan yang terjadi Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam penegasan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang menjadi korban dalam kasus pencabulan yang terjadi Dalam kasus di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang sudah di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak.

#### **D. PENUTUP**

##### **a) Kesimpulan**

- Pembuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor ekonomi dan pendidikan, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor teknologi, faktor minuman keras (alkohol), dan faktor peranan korban. Yang telah terbukti semua faktor-faktor diatas telah terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg.
- Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku FAJARUDIN alias UDIN bin SUMARSO telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan telah melanggar pasal Pasal 82 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang telah di langgar, pelaku tindak pidana pencabulan telah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan yang di putus oleh pengadilan karanganyar dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :80/Pid.SUS/2017/PN Krg.
- Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tidak lepas dari Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di

tegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Saran

- Saran pertama di tujukan kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas dan keimanan serta ketakwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dan juga untuk mencegah dan menghindari pikrian dan niat kurang baik yang ada dalam pikirannya.
- Saran kedua bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah dilakukan pelaku. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat dapat memaksimalkan upaya

sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal Pasal 82 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Saran ketiga dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, mengingat faktor utama adalah kejahatan adalah kurangnya pengawasan dari orangtua, seharusnya keluarga memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Buku:**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika aditama

Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Leden Marpaung, 2001. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Maidin Gulton, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung

Makarao, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 2011. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Kencana

O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga

P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Yunicha Nita Hayim, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Makasar

### **Karya Ilmiah**

Al'Adl, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), Vol 12, No 2(2020)

Ejournal Kemsos.go.id

Rachmat Hrun, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015

Zahara Elvi Lubis, (2017), “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 9, No. 2, Desember 2017

**Sumber Lainnya:**

Anna Annisa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pidana Pencabulan Dikota Makasar, [file:///C:/Users/user/Downloads/1649-3738-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1649-3738-1-PB%20(1).pdf)

Vani Rahmawati, Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) <https://core.ac.uk/download/pdf/12349986.pdf>



# LEX LIBRUM . Jurnal Ilmu Hukum

## SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h. Jl. Sukabangun II) KM. 6,5 No. 1610 Kelurahan Sukabangun  
Kecamatan Sukarami Palembang - Sumatera Selatan  
Telp & Fax : 0711-418873 / email : jurnallexlibrum@gmail.com / OJS : lexlibrum.id

Palembang, 12 Juli 2021

Nomor : 877.SHPD.b.07.2021  
Perihal : **Penerimaan Artikel untuk Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum**

Kepada Yth.  
Sdr. Muhammad Arighi Nugroho  
Di-  
tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa redaksi telah menerima artikel tulisan yang dikirim :

Nama : Muhammad Arighi Nugroho  
Pekerjaan : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Redaksi telah menerima dan berdasarkan keputusan dewan redaksi dan reviewer maka tulisannya tersebut dinyatakan diterima dan akan diterbitkan pada Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1 Desember 2024 yang dapat di akses online <http://www.lexlibrum.id>.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Editor in Chief  


Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.